



PUTUSAN

Nomor 2667 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. TIM FORENSIK DAN/ATAU SAKSI AHLI DARI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG, yakni:

1. **SAIFOE EL UNAS**, bertempat tinggal di Jalan Selat Bengkalis D 10 Nomor 11, Malang;
2. **ARI WIBOWO**, bertempat tinggal di Pondok Intan Estate Kav 6, Arjosari, Malang;
3. **EKO ANDI SURYO**, bertempat tinggal di Jalan Cengger Ayam Dalam Kav 5, Malang;
4. **MING NARTO WIJOYO**, bertempat tinggal di Jalan MT Haryono Nomor 167, Malang;

II. IR. SUGENG P. BUDIO, MS, Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya, beralamat di Jalan MT Haryono Nomor 167, Malang;

III. IR. PITOJO TRI JUWONO, MT, Dekan Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya, beralamat di Jalan MT Haryono Nomor 167, Malang;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada: E.S. Maruli Hutagalung, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selaku Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 54-56, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 26 Januari 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pemanding dan Para Turut Pemanding;

L a w a n :

BAGUS SUTARTO, bertempat tinggal di Jalan Gayung Kebonsari 9/36, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arda Netaji, S.H., Advokad, beralamat di Gedung Graha Astranawa, Jalan Gayungsari Timur Nomor 35 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding Para Turut Tergugat/Para Turut Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat adalah Direktur Utama PT Sekawan Sejati Utama yang merupakan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Sarana Pendidikan Islam (Gedung A) Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor Kw.15.2/1/Ks.01.7/3302/2013 tanggal 3 September 2013;

2. Bahwa, pada pokoknya pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerja dan hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan terimakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam dokumen sebagai berikut:

– Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama (Provisional Hand Over) Pembangunan Sarana Pendidikan Islam (Gedung A) dengan Nomor 06/ULP-BJ/KANWIL/I/2014, tanggal 6 Januari 2014;

– Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kedua (Final Hand Over) Pembangunan Sarana Pendidikan Islam (Gedung A) dengan Nomor 01/PPK-PENDMA/S.T.-2/KANWIL/VII/2014, tanggal 7 Juli 2014;

3. Bahwa, pada bulan Oktober 2014 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyegel Gedung Sarana Pendidikan Islam (Gedung A) maupun (Gedung B) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan gedung *a quo*;

4. Bahwa, pada tanggal 10 November 2014 ditugaskan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana tertuang dalam surat tugas Nomor 2245/UN.10.6/KP/2014, yang pada pokoknya untuk metakukan pemeriksaan terhadap keandalan dan kelayakan Gedung Sarana Pendidikan Islam (Gedung A dan B) Kantor Wilayah

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 2667 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;

Oleh karenanya maka Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menunjuk Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap gedung *a quo*;

Oleh karenanya maka dilakukanlah serangkaian pemeriksaan oleh Tim Sipil Universitas Brawijaya yang pada pokoknya menghasilkan bahwa gedung *a quo* tidak handal dan/atau dapat dinyatakan gagal bangunan;

5. Bahwa, di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi secara terang dan jelas mengatur terkait kegagalan bangunan dengan norma hukum yang berbunyi:

Pasal 25 UURI Nomor 18 Tahun 1999;

- 1) Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan;
- 2) Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- 3) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli;

6. Bahwa, di dalam PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi pada bagian ketiga secara terang mengatur tentang Penilaian Kegagalan Bangunan dengan norma hukum sebagai berikut:

Pasal 36 PP Nomor 29 Tahun 2000;

- 1) Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif, yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan;
- 2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih, dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa;

Dan, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PP Nomor 29 Tahun 2000;

"Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada lembaga";

7. Bahwa, terdapat fakta penunjukan Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya merupakan penunjukan sepihak oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tanpa melibatkan dan meminta persetujuan maupun



kesepakatan dari Penggugat maupun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;

Selain hal tersebut terdapat fakta bahwa Tim Sipil Universitas Brawijaya (Para Tergugat) tidak ada satu orangpun yang memiliki sertifikat keahlian sebagaimana diamanatkan dalam aturan perundang-undangan;

Oleh karenanya maka tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan pemeriksaan terhadap gedung *a quo*, serta hasil forensik terhadap pemeriksaan gedung *a quo* telah melanggar hukum;

8. Bahwa, berdasar pada hal-hal di atas, menurut hukum tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah melakukan pemeriksaan gedung *a quo* dan menerbitkan hasil pemeriksaan gedung *a quo* dengan tidak berdasar pada norma hukum yang ada jelas-jelas suatu perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun imateriil pada diri Penggugat, dan berdasar pada Pasal 1365 KUHPerdara, maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh Penggugat;

9. Bahwa, kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat diperinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- Uang pengembalian sebagaian kerugian negara ke Kejaksaan Tinggi sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Kerugian sebagaimana tertuang di dalam hasil pemeriksaan Tim Forensik Universitas Brawijaya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Proyek pekerjaan Stadion di Pamekasan yang tidak jadi dikerjakan akibat hasil pemeriksaan Tim Universitas Brawijaya = Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
- Proyek pekerjaan di PJBS yang tidak jadi dikerjakan akibat hasil pemeriksaan Tim Universitas Brawijaya = Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
- Untuk membayar honor/biaya advokat, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp40.900.000.000,00



(empat puluh miliar sembilan ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah);

10. Bahwa, karena kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai kewajiban yang harus diberikan kepada Para Tergugat merupakan kewajiban pembayaran uang maka sudah selayaknya menurut hukum agar kepada Para Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa atas keterlambatannya untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya terhitung sejak 1 (satu) hari sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap sampai di bayarkannya seluruh kerugian Penggugat sebagaimana tersebut di atas secara tunai dan sekaligus;

11. Bahwa, untuk menjamin agar Penggugat memperoleh hak-haknya apabila gugatan Penggugat dikabulkam oleh Pengadilan serta adanya kekuatiran Para Tergugat akan memindahkan aset dan harta kekayaan, maka cukup alasan menurut hukum agar Pengadilan Negeri Malang menetapkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak:

1. Di Jalan Selat Bengkalis D 10 Nomor 11, Malang;
2. Di Pondok Intan Estate Kav. 6, Arjosari, Malang;
3. Di Jalan Cengger Ayam Dalam Kav. 5, Malang;
4. Di Jalan P. Sudirman Nomor 193, Caruban;
5. Di Jalan Anggur Nomor 8 dermo mulyoagung Dau, Malang;

12. Bahwa, gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka putusan dalam perkara ini mohon dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

– Mengabulkan permohonan untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas harta kekayaan Penggugat dan Para Tergugat, masing-masing:

1. Di Jalan Selat Bengkalis D 10 Nomor 11, Malang;
2. Di Pondok Intan Estate Kav. 6, Arjosari, Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Di Jalan Cengger Ayam Dalam Kav. 5, Malang;
4. Di Jalan P. Sudirman Nomor 193, Caruban;
5. Di Jalan Anggur Nomor 8 Dermo Mulyoagung Dau, Malang;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap Gedung Sarana Pendidikan Islam (Gedung A dan B) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- Uang pengembalian sebagaimana kerugian negara ke Kejaksaan Tinggi sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Kerugian sebagaimana tertuang di dalam hasil pemeriksaan Tim Forensik Universitas Brawijaya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Proyek pekerjaan Stadion di Pamekasan yang tidak jadi dikerjakan akibat hasil pemeriksaan Tim Universitas Brawijaya = Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
- Proyek pekerjaan di PJBS yang tidak jadi dikerjakan akibat hasil pemeriksaan Tim Universitas Brawijaya = Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
- Untuk membayar honor/biaya advokat, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp40.900.000.000,00 (empat puluh miliar sembilan ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda Para Tergugat, yakni:

Di Jalan Selat Bengkalis D 10 Nomor 11, Malang;

Di Pondok Intan Estate Kav. 6, Arjosari, Malang;

Di Jalan Cengger Ayam Dalam Kav. 5, Malang;

Di Jalan P. Sudirman Nomor 193, Caruban;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 2667 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Jalan Anggur Nomor 8, Dermo Mulyoagung Dau, Malang;

5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, II, IV dan Turut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- Bahwa Tergugat I membantah seluruh dalil Penggugat dalam tuntutan provisi serta tuntutan pokok perkara, yaitu mengenai pelaksanaan pemeriksaan terhadap Keandalan Dan Kelayakan Gedung Sarana Pendidikan Islam (Gedung A dan B) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang merupakan kejadian atau dasar gugatan *a quo*;

- Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menyebutkan pada posita Nomor 4 yaitu: pada tanggal 10 November 2014 ditugaskan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana Surat Tugas Nomor 2245/UN.10.6/kp/2014, yang pada pokoknya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Keandalan dan Kelayakan Gedung Sarana Pendidikan Islam (gedung A dan B) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian Penggugat mengakui bahwa Tergugat I adalah bertindak atas dasar surat tugas resmi dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya, tidak bertindak atas kehendak pribadi;

- Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan, Penggugat dengan sendirinya menunjukkan bahwa Tergugat I atau Para Tergugat bertindak bukan atas nama pribadi akan tetapi berdasarkan atas nama lembaga yaitu Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya, sedangkan Penggugat pada petitum angka 2 menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan hukum secara pribadi-pribadi, serta dalam provisi meminta sita jaminan harta kekayaan pribadi Tergugat;

- Bahwa di samping permintaan sita jaminan terhadap harta kekayaan pribadi Para Tergugat, dalam Provisi Penggugat juga meminta permohonan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun tidak jelas harta kekayaan dari Penggugat yang mana yang akan diletakkan sita jaminan. Hal ini menyebabkan antara posita dan petitum tidak bersesuaian sehingga surat gugatan menjadi kabur, untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat agar dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II;

Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

- Bahwa Tergugat II membantah seluruh dalil Penggugat dalam tuntutan provisi serta tuntutan pokok perkara, yaitu mengenai pelaksanaan pemeriksaan terhadap Keandalan dan Kelayakan Gedung Sarana Pendidikan Islam (gedung A dan B) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang merupakan kejadian atau dasar gugatan *a quo*;
- Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menyebutkan pada posita Nomor 4 yaitu: pada tanggal 10 November 2014 ditugaskan Tergugat I, Tergugat 11, Tergugat 111 dan Tergugat IV sebagaimana Surat Tugas Nomor 2245/UN.10.6/kp/2014, yang pada pokoknya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Keandalan Dan Kelayakan Gedung Sarana Pendidikan Islam (Gedung A dan B) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian Penggugat mengakui bahwa Tergugat II adalah bertindak atas dasar surat tugas Resmi dan Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya, tidak bertindak atas kehendak pribadi;
- Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan, Penggugat dengan sendirinya menunjukkan bahwa Tergugat II atau Para Tergugat bertindak bukan atas nama pribadi akan tetapi berdasarkan atas nama lembaga yaitu Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya, sedangkan Penggugat pada petitum angka 2 menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan hukum secara pribadi-pribadi, serta dalam provisi meminta sita jaminan harta kekayaan pribadi Tergugat;
- Bahwa di samping permintaan sita jaminan terhadap harta kekayaan pribadi Para Tergugat, dalam Provisi Penggugat juga meminta permohonan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Penggugat, namun tidak jelas harta kekayaan dari Penggugat yang mana yang akan diletakkan sita jaminan. Hal ini menyebabkan antara posita dan petitum tidak bersesuaian sehingga surat gugatan menjadi kabur, untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat agar dinyatakan

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 2667 K/Pdt/2017



tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat III:

Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- Bahwa Tergugat III membantah seluruh dalil Penggugat, tuntutan provisi serta tuntutan dalam pokok perkara, yaitu pelaksanaan pemeriksaan terhadap Keandalan dan Kelayakan Gedung Sarana Pendidikan Islam (gedung A dan B) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang merupakan kejadian atau dasar gugatan *a quo*;
- Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menyebutkan pada posita Nomor 4 bahwa pada tanggal 10 November 2014 ditugaskan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Sebagaimana Surat Tugas Nomor 2245/UN.10.6/kp/2014, yang pada pokoknya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Keandalan Dan Kelayakan Gedung Sarana Pendidikan Islam (Gedung A dan B) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sehingga Penggugat mengakui bahwa Para Tergugat adalah bertindak atas dasar surat tugas Resmi dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya;
- Bahwa berdasarkan fakta atau kejadian tersebut Penggugat dengan sendirinya menunjukkan bahwa Para Tergugat bertindak bukan atas nama pribadi akan tetapi berdasarkan atas nama lembaga yaitu Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya, sedangkan Penggugat pada petitum angka 2 meminta Para Tergugat melakukan perbuatan hukum secara pribadi-pribadi serta dalam provisi meminta sita jaminan harta kekayaan pribadi Tergugat;
- Bahwa di samping permintaan sita jaminan terhadap harta kekayaan pribadi Para Tergugat, dalam Provisi Penggugat juga meminta permohonan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Penggugat, namun tidak jelas harta kekayaan dari Penggugat yang mana yang akan diletakkan sita jaminan. Hal ini menyebabkan antara posita dan petitum tidak bersesuaian sehingga surat gugatan menjadi kabur, untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat agar dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat IV:

Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- Bahwa Tergugat IV membantah seluruh dalil Penggugat dalam tuntutan provisi serta tuntutan pokok perkara, yaitu mengenai pelaksanaan pemeriksaan terhadap Keandalan Dan Kelayakan Gedung



Sarana Pendidikan Islam (Gedung A dan B) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang merupakan kejadian atau dasar gugatan *a quo*;

- Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menyebutkan pada posita Nomor 4 yaitu: pada tanggal 10 November 2014 ditugaskan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana surat tugas Nomor 2245/UN.10.6/kp/2014, yang pada pokoknya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Keandalan Dan Kelayakan Gedung Sarana Pendidikan Islam (Gedung A dan B) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian Penggugat mengakui bahwa Tergugat IV adalah bertindak atas dasar surat tugas resmi dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya, tidak bertindak atas kehendak pribadi;

- Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan, Penggugat dengan sendirinya menunjukkan bahwa Tergugat IV atau Para Tergugat bertindak bukan atas nama pribadi akan tetapi berdasarkan atas nama lembaga yaitu Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya, sedangkan Penggugat pada petitum angka 2 menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan hukum secara pribadi-pribadi, serta dalam provisi meminta sita jaminan harta kekayaan pribadi Para Tergugat;

- Bahwa di samping permintaan sita jaminan terhadap harta kekayaan pribadi Para Tergugat, dalam Provisi Penggugat juga meminta permohonan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Penggugat, namun tidak jelas harta kekayaan dari Penggugat yang mana yang akan diletakkan sita jaminan. Hal ini menyebabkan antara posita dan petitum tidak bersesuaian sehingga surat gugatan menjadi kabur, untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat agar dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat I:

Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

- Bahwa Turut Tergugat I membantah seluruh dalil Penggugat dalam tuntutan provisi serta tuntutan pokok perkara, yaitu mengenai pelaksanaan pemeriksaan terhadap Keandalan dan Kelayakan Gedung Sarana Pendidikan Islam (gedung A dan B) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang merupakan kejadian atau dasar gugatan *a quo*;

- Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menyebutkan pada



posita Nomor 7 yaitu: terdapat fakta bahwa Tim Sipil Universitas Brawijaya (Para Tergugat) tidak ada satu orangpun yang memiliki sertifikat keahlian sebagaimana diamanatkan dalam aturan perundang-undangan. Oleh karenanya maka tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan pemeriksaan terhadap gedung *a quo*, serta hasil forensik terhadap pemeriksaan gedung *a quo* telah melanggar hukum;

- Akan tetapi Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada posita Nomor 4 menyebutkan yaitu: bahwa pada tanggal 10 November 2014 ditugaskan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana Surat Tugas Nomor 2245/UN.10.6/kp/2014, yang pada pokoknya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Keandalan dan Kelayakan Gedung Sarana Pendidikan Islam (gedung A dan B) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian Penggugat mengakui bahwa Para Tergugat adalah bertindak atas dasar surat tugas resmi dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya, tidak bertindak atas kehendak pribadi;

- Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan Penggugat, dengan sendirinya menunjukkan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I bertindak bukan atas nama pribadi akan tetapi berdasarkan atas nama lembaga yaitu Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya. Untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat agar dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat II:

Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- Bahwa Turut Tergugat II membantah seluruh dalil Penggugat dalam tuntutan provisi serta tuntutan pokok perkara, yaitu mengenai pelaksanaan pemeriksaan terhadap Keandalan dan Kelayakan Gedung Sarana Pendidikan Islam (gedung A dan B) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang merupakan kejadian atau dasar gugatan *a quo*;

- Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menyebutkan pada posita Nomor 7 yaitu: terdapat fakta bahwa Tim Sipil Universitas Brawijaya (Para Tergugat) tidak ada satu orangpun yang memiliki sertifikat keahlian sebagaimana diamanatkan dalam aturan perundang-undangan. Oleh karenanya maka tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan pemeriksaan terhadap gedung *a quo*, serta hasil forensik terhadap pemeriksaan gedung *a quo* telah melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada posita Nomor 4 menyebutkan yaitu: bahwa pada tanggal 10 November 2014 ditugaskan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana Surat Tugas Nomor 2245/UN.10.6/kp/2014, yang pada pokoknya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Keandalan dan Kelayakan Gedung Sarana Pendidikan Islam (gedung A dan B) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian Penggugat mengakui bahwa Para Tergugat adalah bertindak atas dasar surat tugas resmi dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya, tidak bertindak atas kehendak pribadi;

- Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan Penggugat, dengan sendirinya menunjukkan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II bertindak bukan atas nama pribadi akan tetapi berdasarkan atas nama lembaga yaitu Fakultas Teknik Sipil Universitas Brawijaya. Untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat agar dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2015/PN.MLG., tanggal 16 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap Gedung Sarana Pendidikan Islam (Gedung A dan B) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 461/PDT/2016/PT.SBY., tanggal 21 September 2016;

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 2667 K/Pdt/2017



Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Pembanding pada tanggal 17 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Pdt.G/2015/PN.Mlg. jo. Nomor 461/PDT/2016/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Pembanding, tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 7 Maret 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman;

Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman diatur:

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak memuat alasan putusan terkait ditolaknya eksepsi dari Para Tergugat asal/Pembanding/Pemohon Kasasi;



Bahwa Pengadilan Negeri Malang tidak mempertimbangkan eksepsi yang telah disampaikan baik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam halaman 63 yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dikarenakan ternyata sudah menyangkut, mengenai materi pokok perkara yang harus dinilai dan dipertimbangkan dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam proses pembuktian persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi pihak Tergugat demi hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Namun dalam pertimbangan materi pokok perkara hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali;

Sebagaimana dalam materi yang disampaikan dalam eksepsi bahwa obyek gugatan adalah terkait dengan pemeriksaan ahli berdasarkan surat tugas Nomor 2245/UN.10.6/-KP/2014, yang pada pokoknya untuk melakukan pemeriksaan terhadap keandalan dan kelayakan Gedung Sarana Pendidikan Islam (Gedung A dan B) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Surat tugas tersebut adalah sehubungan dengan permintaan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dengan No: B-5685/O.5.5/Fd.1/11/2014, Surabaya tanggal 7 November 2014, perihal Permintaan Bantuan Ahli Konstruksi Bangunan/Ahli Forensik Konstruksi Bangunan;

Bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap keandalan dan kelayakan Gedung Sarana Pendidikan Islam (Gedung A dan B) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah hanya berupa laporan pendapat keahlian (bukti keterangan ahli) dan mempunyai nilai pembuktian yang bebas, sehingga digunakan atau tidaknya informasi yang ada dalam obyek gugatan *a quo* tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, JPU dan Majelis Hakim Tipikor sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP, KUHP atau Peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana) dan dilakukan dalam rangka sebagai ahli yang diminta oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bukan dalam rangka kegagalan bangunan yang dimaksud dalam Pasal 25 UU RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 36, Pasal 37 PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;



Oleh karena itu hasil pekerjaan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan melakukan pemeriksaan terhadap keandalan dan kelayakan Gedung Sarana Pendidikan Islam (Gedung A dan B) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tidak wajib diikuti oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat dimintai Pertanggungjawaban yuridis atas hasil pemeriksaan tersebut;

2. *Judex Facti* salah menerapkan pengertian Pasal 36 ayat 1 PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

Bahwa dalam hal menentukan dalil melawan hukum, pertimbangan Pengadilan Negeri Malang menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam halaman 84 adalah sangat keliru. Dalam konklusi pertimbangannya menyebutkan..... dalam melakukan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan pembangunan Sarana Pendidikan Islam (gedung A dan gedung B) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jatim Tahun 2013 adalah benar tidak ada dipilih dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa sehingga pihak rekanan sama sekali tidak dilibatkan dalam pemeriksaan tersebut dan Para Tergugat telah bertindak selaku ahli konstruksi bangunan/ahli forensik konstruksi bangunan pada Fakultas Teknik Sipil Brawijaya Malang adalah tidak dilengkapi dan atau tidak memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada lembaga sertifikat keahlian sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;

Perbuatan melawan hukum yang ditafsirkan adalah dengan cara melihat secara sebagian (partial) dari Pasal peraturan, yaitu:

Pasal 37 PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi yang berbunyi:

“Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada lembaga”;

Dalam memahami Pasal tersebut harus melihat Pasal 36 sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal dimaksud;

Pasal 36 PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi yang berbunyi:

(1) Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai ahli yang professional dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif,



yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan;

- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih, dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 71 pula yang menyebutkan bahwa:

“.....dalam perkara *a quo* sebagai ranah perkara perdata maka Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian yang bersifat kebenaran formil”;

Oleh karena itu jika pertimbangan Majelis Hakim mendasarkan dalam Pasal 36 dan Pasal 37 sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim juga harus menilai bukti dari dasar pemeriksaan sesuai dalam Pasal 36 ayat 1 yaitu “laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan”;

Terkait laporan tersebut sebagaimana dalam Pasal 45 PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi yang berbunyi:

- (1) Pengguna jasa wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunan dan tindakan-tindakan yang diambil kepada Menteri atau instansi yang berwenang dan Lembaga;
- (2) Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna jasa;

Dalam definisi Pasal 1 ke-6 PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi pengertian Menteri disebutkan:

“Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi”;

Adapun Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;_

Namun yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat dalam P-4:

1. Permintaan Bantuan Ahli Konstruksi Bangunan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Dekan Fakultas Teknis Universitas Brawijaya dengan Nomor: B-512/O.5.5/Fd.1/01/2015 tanggal 29 Januari 2015;
2. Permohonan bantuan Audit Bangunan/Konstruksi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Ketua Tim Ahli MK Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang dengan Nomor: B-508.O.5.5/Fd.1/01/ 2015 tanggal 29 Januari 2015;

Padahal bukti surat tersebut adalah merupakan bukti bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah dalam rangka dilakukannya penyidikan oleh Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jawa Timur, bukan dalam rangka memenuhi laporan gagal bangunan sebagaimana dalam Pasal 36 dan Pasal 37 tersebut di atas. Dan sampai saat ini laporan terkait adanya gagal bangunan oleh para pihak baik penyedia maupun pengguna tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat tidak dilengkapi dan atau tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang konstruksi bangunan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan pembangunan Sarana Pendidikan Islam (gedung A dan B) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TIM FORENSIK DAN/ATAU SAKSI AHLI DARI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 2667 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
 - I. **TIM FORENSIK DAN/ATAU SAKSI AHLI DARI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG yakni:**
 1. SAIFOE EL UNAS;
 2. ARI WIBOWO;
 3. EKO ANDI SURYO;
 4. MING NARTO WIJOYO;
 - II. **IR. SUGENG P. BUDIO, MS;**
 - III. **IR. PITOJO TRI JUWONO, MT.;**

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 2667 K/Pdt/2017



ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

